

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pertanggungjawaban pengurus koperasi selaku pengelola koperasi terhadap kerugian koperasi, bertanggungjawab baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi apabila kerugian yang diderita oleh koperasi disebabkan karena suatu kesengajaan ataupun kelalaian yang dilakukan pengurus koperasi. Hal ini sangatlah erat kaitannya dengan kewajiban yang diberikan kepada pengurus koperasi yang didasarkan dengan itikad baik. Dalam hal ini pengurus koperasi pegawai negeri sekalipun tidak memberikan pertanggungjawaban sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang. Pengurus koperasi terbilang kurang maksimal, dikarenakan kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Upaya penyelesaian sengketa dapat melalui dua proses. Proses yang tertua dan sering dipakai ialah penyelesaian sengketa dengan litigasi, proses litigasi merupakan proses penyelesaian melalui pengadilan. Setelah litigasi muncullah penyelesaian sengketa melalui Kerjasama (kooperatif) diluar pengadilan. Dalam hal ini koperasi pegawai negeri sekalipun menggunakan penyelesaian sengketa melalui negosiasi (perundingan) untuk mendapatkan hasil yang baik, namun pada kenyataannya anggota yang dirugikan belum mendapatkan hak sepenuhnya.

B. Saran

1. Seharusnya pengetahuan, keterampilan dan kemampuan pengurus koperasi dalam mengelola kopearasi lebih diperhatikan, karena hal tersebut sangat berpengaruh bagi perkembangan koperasi untuk lebih maju dan berkembang dengan baik. Sehingga tidak akan terjadi kerugian seperti ini. Selain itu wajib bagi para anggota dan perangkat kopersi untuk mengikuti pelatihan yang diberikan supaya pengetahuan pengurus meningkat dan mengantisipasi dan menanggulangi permasalahan-permasalahan didalam suatu koperasi yang juga terus berkembang.
2. Kepada pembina atau instansi terkait lainnya agar lebih sering melakukan pembinaan baik koperasi yang dibidang kecil maupun koperasi yang tergolong besar, khususnya pada koperasi kecil diharapkan melakukan pembinaan guna untuk meningkatkan keefektifan suatu koperasi dengan berlandaskan suatu pengetahuan yang memadai, juga memberikan penyuluhan kepada anggota agar mengerti hak dan kewajiban yang dimilikinya. Serta membuat sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi apabila pelanggaran tersebut mempengaruhi perkembangan koperasi dan menyangkut tentang penyelewengan terhadap ketentuan yang berlaku.

